



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi isbat nikah, antara :

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat RT xxx RW. xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx. selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

xxxxx, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan honorer di Dinas Pasar Kota xxxxx, alamat di RT.xxx RW. xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 23 Februari 2017 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



1. Bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia tidak tahu membaca dan menulis tetapi bermaksud mengajukan isbat cerai terhadap Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tomagoba pada tanggal 16 Mei 2012, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx dengan wali nikah adalah orangtua Penggugat bernama xxxxx dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, sehingga Penggugat memohon adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan xxxxx di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Nadira, umur 3 tahun 6 bulan dan anak tersebut saat ini ada pada asuhan Tergugat;
6. Bahwa awal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Juni 2012 disebabkan antara lain;
 - a. Orangtua Tergugat terlalu mengatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2013 dimana Tergugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Hlm 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 145/97/26.14/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
3. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan Tomagoba pada tanggal 16 Mei 2012;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2017;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat/ kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal

Hlm 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio nomor 01/LPBP/2017/PA.SS tanggal 21 Februari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman isbat nikah tanggal 24 Februari 2017 sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena penasihatannya tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa pada posita poin 1 dan petitum poin 3 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx dan perkawinan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Asli surat keterangan domisili Penggugat nomor 145/104/26.16/2017 tanggal 20 Februari 2017

Hlm 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan nomor 27.9.1/PW.01/02/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

3. Fotokopi surat pernyataan Tergugat tanggal 17 Januari 2017, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

II. Saksi

1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak tiri saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa wali nikah adalah xxxxx kakak kandung ayah Penggugat dengan saksi nikah yang bernama xxxxx namun saksi satunya saksi lupa tetapi saksi ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta ada petugas PPN yang hadir namun saksi juga lupa namanya;
 - Bahwa mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 Orang anak bernama Nadira, perempuan, umur 3,5 tahun;

Hlm 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan menurut syariat Islam serta ijab kabul, wali mahar dan 2 (dua) orang saksi;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan, mereka hidup rukun dan damai tapi sekarang Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan menetap di xxxxx sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui mengenai pernikahan mereka;
 - Bahwa pada tahun 2013 Penggugat sering kerumah saksi dan curhat bahwa Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sehingga ayah Penggugat memberikan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dan berpisah dengan Tergugat;
2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petugas kebersihan pada RSUD Kota xxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat biasa dipanggil xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu saat itu Penggugat dan Tergugat mau menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya;

Hlm 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam ada khutbah, doa dan ijab kabul;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat kepada Penggugat;

Bahwa, oleh karena kedua saksi belum memberikan keterangan yang lengkap mengenai kondisi rumah tangga Penggugat maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan saksi lagi;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 3 April 2017 Penggugat menyatakan belum siap menghadirkan saksi sehingga Penggugat bermohon untuk diberi kesempatan sekali lagi pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 10 April 2017;

Bahwa pada sidang keempat yaitu tanggal 10 April 2017 Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat sebanyak dua kali yaitu pada persidangan tanggal 3 April 2017 dan 10 April 2017 untuk agenda pembuktian lanjutan/menghadirkan saksi di persidangan tetapi Penggugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah

Hlm 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



diperintahkan pada sidang sebelumnya namun ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 21 Maret 2017 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah untuk itu harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihatn/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 namun belum memiliki buku nikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan xxxxx selama 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan tergugat berpisah dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2012 karena orangtua Tergugat terlalu mengatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2013 dimana Tergugat mengambil anak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 dan P.3;

Hlm 9 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan menikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat pernyataan Tergugat) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat secara ikhlas bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menuntut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun menurut Majelis Hakim, keterangan kedua saksi tersebut belum cukup memberikan penjelasan mengenai masalah pernikahan maupun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis hakim memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan 1 (satu) orang saksi lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 April 2017 Penggugat hadir dipersidangan dan menyatakan belum siap menghadirkan saksi sehingga bermohon sidang ditunda pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2017 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah diperintahkan pada

Hlm 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



sidang sebelumnya untuk hadir dipersidangan namun ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan ternyata Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soasio nomor 01/LPBP/2017/PA.SS tanggal 21 Februari 2017 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



3. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aulia BR Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan diluar hadirnya Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS



Aulia BR Mangunsong, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	-
5. Biaya Meterai	Rp.	5.000,-
		6.000,-

336.000,

Jumlah Rp. -
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA.SS